



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 163/PdtG/2014/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Barru, sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani tambak, dahulu bertempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sekarang tidak diketahui lagi tempat kediamannya di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan .

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Mei 2014 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 163/Pdt.G/2014/PA.Br tanggal 13 Mei 2014 dengan datil-datil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Jumat , tanggal 26 Januari 2001, di Kabupaten Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 84/12/11/2001 yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA Kecamatan Sajoanging , Kabupaten Wajo , bertanggal 01 Februari 2001.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat di Wajo dan di rumah Penggugat dan Tergugat di Batu Mico (Sinjai) serta telah dikaruniai lima orang anak yang diberi nama:

- ANAK I , umur 11 tahun,
- ANAK II, umur 9 tahun,
- ANAK III, umur 7 tahun,
- ANAK IV, 5 tahun,
- ANAK V, umur 3 tahun,

Anak pertama dan kedua berada dalam asuhan Tergugat dan anak ketiga, keempat dan kelima berada dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan April 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a) Tergugat sering keluar malam,
- b) Tergugat menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.

4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan September 2013 , Tergugat menikah dengan perempuan selingkuhan Tergugat tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat yang membuat Penggugat sakit hati akhirnya Penggugat ke rumah tante Penggugat di Cenrapole (Barru).

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 sampai sekarang (8 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.

6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut , Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat telah datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang telah dibacakan dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 84/12/1112001, yang diberi tanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

SAKSI I, umur 42 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenai Penggugat yang merupakan tetangga saksi, sedang Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Wajo dan Sinjai (Batu Mico), keduanya membina rumah tangga selama 12 tahun dan telah dikaruniai 5 orang anak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi karena keduanya sering bertengkar disebabkan Tergugat sering keluar malam bahkan Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya sebagaimana yang diberitakan oleh tetangga karena Tergugat sudah menikah lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013, hal mana Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama kembali ke rumah tante Penggugat di Cenrapole.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, selama itu pula Penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah dari Tergugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau.

SAKSI II, umur 27 tahun, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenai dengan Penggugat sebagai keponakan, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Wajo dan di Batu Mico (Sinjai), keduanya membina rumah tangga selama 12 tahun dan telah dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya be alan rukun dan harmonis, namun saat ini tidak harmonis lagi karena keduanya sering bertengkar
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi juga tidak pernah melihat pertengkaran antara keduanya dan mengetahui dari keluarga Penggugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013, hal mana yang mer. inggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, pergi ke rumah tantenya di Cenrapole.
- Bahwa selama berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, selama itu pula tidak ada nafkah yang diberikan oleh
- Bahwa Penggugat pernah dinasehati agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 12 Juni 2014 yang kemudian dipanggil melalui RRI Makassar tanggal 18 Juli 2014 dan 18 Juni 2014 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula harmonis,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengalami ketidakharmonisan sejak bulan April 2013 disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering keluar malam, Tergugat menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain, bahkan pada bulan September 2013 Tergugat telah menikahi perempuan selingkuhannya tanpa seizin Penggugat, hal tersebut menyebabkan Penggugat sakit hati dan kemudian pergi ke rumah tantenya di Cenrapole (Barru) meninggalkan Tergugat dan kediaman bersama, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling memedulikan lagi, hingga saat ini mencapai 8 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi, namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa hubungan  
tuk membuktikan pe bukti surat  
rihal  
perkawinannya dengan Terguga  
t, Penggugat mengajukan

(berkode P), bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di pengadilan (*vide* Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, oleh sebab itu bukti (P) tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 84/12/11/2001, tanggal 01 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, bukti mana merupakan akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang menjelaskan perihal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut relevan dengan posita angka 1 gugatan Penggugat dan atau telah memenuhi syarat materil, oleh sebab itu hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernah rukun sekitar 12 tahun, keduanya dikaruniai 5 orang anak, namun rumah tangga keduanya mengalami ketidakharmonisan karena sering terjadi pertengkaran.

Menimbang, bahwa saksi I menyatakan penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam dan telah menikah dengan perempuan lain, saksi mana menjelaskan pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat meskipun perihal penyebab pertengkaran hanya diketahui dari cerita tetangga, sedangkan saksi II menyatakan menyatakan tidak pernah melihat ataupun mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan hanya mengetahui perihal tersebut dari keluarga Penggugat, namun kedua saksi mengetahui bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2013, hal mana Penggugat meninggalkan Tergugat dan pergi ke rumah tantenya di Cenrapole (Barru).

Menimbang, perihal dalil perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut hanya saksi I yang pernah menyaksikan secara langsung, sedangkan saksi II tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena keterangan satu orang saksi tidak dianggap sebagai saksi (*unus testis nullo testis*), demikian pula mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat kedua saksi tidak mengetahui secara langsung dan hanya mengetahui dari cerita Penggugat (*de auditu*), namun lebih lanjut kedua saksi menerangkan selama kurun waktu perpisahan tersebut antara Penggugat dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi atau mengirim nafkah untuk Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak mengetahui perihal penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan hanya saksi yang pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun perpisahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tanpa saling memedulikan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai wujud perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit dirukunkan lagi, dengan demikian dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa kedua saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat enggan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, baik bukti P maupun keterangan saksi-saksi Penggugat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri selama kurang lebih 12 tahun dan telah dikaruniai 5 orang anak, rumah tangga keduanya mengalami ketidakharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat berujung pada perpisahan keduanya sejak bulan September 2013 tanpa saling memedulikan lagi, karena Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat, kemudian Penggugat meninggalkan Tergugat.
- Bahwa kedua saksi telah menasehati Penggugat untuk kembali rukun bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi, karena perpisahan antara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keduanya tanpa saling memedulikan dapat dikategorikan sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus bahkan berakibat pada perpisahan, sikap Tergugat yang tidak pernah memberi kabar atau nafkah untuk Penggugat serta komunikasi yang tidak terjalin baik antara Penggugat dengan Tergugat selama keduanya berpisah menyebabkan Penggugat memilih untuk menyelesaikan hidup rumah tangganya bersama Tergugat melalui proses perceraian.

Menimbang, bahwa meskipun para saksi dan Majelis Hakim yang telah menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil karena keengganan Penggugat untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat, merupakan wujud ketidakharmonisan rumah tangga keduanya yang sulit untuk dirukunkan kembali dan apabila hal tersebut dipaksakan, maka bukan manfaat yang didapatkan dari kehidupan rumah tangga tersebut kelak, melainkan mudharatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali, karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah berdasar dan beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri ini casu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah berdasar dan beralasan hukum serta ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijoanging, Kabupaten Wajo yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijoanging, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 476.000 ,00- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1435 *Hijriyah*, oleh kami Ora. Hj. St. Hasmah., sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Uten Tahir, S.HI.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Fatmawati, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

**Noor Ahmad Rosyidah, S.HI**

ttd

**Uten Tahir, S.HI.,M.H**

Ketua Majelis

ttd

**Dra. Hj. St. Hasmah**

Panitera Pengganti

ttd

**Hj. Fatmawati, BA**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 385.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).